

PENGENDALIAN KECURANGAN

2024

PERBUP. NO. 13, LD 2024/8 HLM.

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 13 TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati Simeulue ini : PP No.12 Tahun 2017;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Simeulue.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 18 Maret 2024;